

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dipandang perlu membentuk/mendirikan badan usaha di bidang perbankan;
- b. bahwa sesuai dengan visi dan misi Kota Tasikmalaya pembentukan badan usaha di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82);
- 10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
- 5. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan.
- 7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syari'ah dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan.
- 8. Dewan Pengawas Syari'ah adalah Dewan yang melakukan Pengawasan terhadap prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha.
- Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- 10. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi seluruh kegiatan dalam rangka penanganan di bidang keuangan/perbankan sebagai badan usaha milik daerah yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syari'ah, yang terdiri atas :

- a. Pembentukan;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Asas dan Fungsi;
- d. Tempat dan Kedudukan;

- e. Modal dan Saham;
- f. Kegiatan Usaha;
- g. Organisasi;
- h. Pembubaran.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.
- (2) Bentuk Badan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah Perseroan Terbatas.
- (3) Walikota segera membuat Akta Pendirian dari Notaris setelah Peraturan Daerah ini mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) BPRS didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, memperluas kesempatan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta sebagai salah satu bank pengelola kas daerah.
- (2) BPRS bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan transaksi perbankan dengan prinsip syari'ah.

BAB V ASAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) BPRS dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syari'ah, Demokrasi Ekonomi dan Prinsip kehati-hatian.
- (2) Fungsi BPRS adalah menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat;

BAB VI TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) BPRS berkedudukan di Kota Tasikmalaya.
- (2) BPRS dapat membuka kantor di dalam dan di luar Kota Tasikmalaya.

BAB VII MODAL DAN SAHAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar BPRS ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000, (delapan milyar rupiah).
- (2) Untuk pertama kalinya modal disetor BPRS sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), minimal 30 % dari modal disetor tersebut dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2009 dan sisanya dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2010.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah modal yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat
 sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan apabila modal dasar sudah terpenuhi, perubahan modal dasar ditetapkan melalui RUPS.

Pasal 9

- (1) Saham BPRS terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan saham biasa yang dimiliki oleh Pihak ketiga.
- (2) Bagian terbesar dari saham BPRS dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB VIII KEGIATAN USAHA

Pasal 10

BPRS menyelenggarakan usaha-usaha berdasarkan prinsip syari'ah meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
- b. Melakukan penyaluran dana;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
- d. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan Syari'ah;

BAB IX ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Organisasi BPRS terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Dewan Pengawas Syariah;
 - c. Direksi; dan
 - d. Dewan Komisaris.
- (3) Tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas organisasi BPRS akan diatur kemudian dalam Anggaran Dasar.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 12

BPRS dapat dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS dan persetujuan DPRD.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

> Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 24 Agustus 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 106